

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Agresivitas pajak merupakan tindakan yang dijalankan oleh perusahaan dalam rangka meminimalkan jumlah beban pajaknya dengan kata lain perusahaan berupaya mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayarkan. Agresivitas pajak merupakan perencanaan pajak yang dilakukan untuk mengecilkan pendapatan kena pajak yang dilakukan secara legal atau illegal. Agresivitas pajak sering timbul karena adanya konflik kepentingan antara wajib pajak badan dengan pemerintah karena tujuan dibangunnya perusahaan untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya demi kesejahteraan pemegang saham sedangkan pemerintah meningkatkan pendapatan negara melalui pajak untuk pembangunan nasional demi kesejahteraan rakyat.

Agresivitas juga dapat didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan pajak yang dilakukan oleh semua perusahaan yang terlibat dalam rangka mengurangi tingkat pajak yang efektif. Agresivitas mengacu pada usaha dari perusahaan dalam memanfaatkan celah peraturan perpajakan. Semakin banyak celah digunakan dalam peraturan pajak, semakin tinggi agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Agresivitas pajak sering kali menjadi perhatian karena, meskipun dilakukan dalam kerangka legal, dapat berdampak pada pengurangan penerimaan pajak yang menjadi hak negara (Mundisari & Ernandi, 2022).

Perusahaan yang melakukan agresivitas pajak menggambarkan perusahaan tersebut mempunyai tingkat transparansi yang rendah sehingga akan menurunkan

citra dan minat investor untuk melakukan investasi (Herlinda & Rahmawati, 2021). Salah satu peristiwa yang berhubungan dengan isu agresivitas pajak dalam sektor bahan dasar terjadi pada PT Aneka Tambang Tbk yang terlibat dalam kegiatan penghindaran pajak pada bulan Juni 2021, yang berujung pada penggelapan pajak. Perusahaan ini diduga telah menggelapkan produk emas senilai Rp 47,1 triliun dengan cara memanipulasi kode impor untuk menekan beban pajak. Modifikasi kode tersebut dilakukan untuk menghindari pungutan pajak impor serta Pajak Penghasilan Pribadi (PPh). Ada indikasi bahwa manipulasi ini memungkinkan produk milik perusahaan untuk terbebas dari pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) 5% dan 2,5% bea masuk. Sebagai akibatnya, kerugian yang dialami pemerintah diperkirakan mencapai Rp 2,9 triliun (Ananta, 2024).

Fenomena lain dari praktik agresivitas pajak muncul dalam transaksi properti di Bukit Semarang Baru yang dikelola oleh PT. Karya deka Alam Lestari. Dalam situasi ini, terlihat adanya selisih mencolok antara nilai transaksi yang tertulis dalam akta notaris sebesar Rp 940 juta dengan nilai riil dari transaksi yang sebenarnya mencapai Rp 7,1 milyar, sehingga menghasilkan perbedaan harga senilai Rp 6,1 milyar. Ini menunjukkan potensi adanya kekurangan dalam pembayaran pajak yang seharusnya disetorkan ke pemerintah, termasuk PPh (pajak penghasilan) final sebesar Rp 300 juta, serta PPN (pajak pertambahan nilai) yang belum dilunasi sebesar Rp 610 juta. Akhirnya, pengembang berpotensi kurang bayar pajak sejumlah Rp 910 juta (Ibnu et al, 2021).

Adapun fenomena lain terkait tindakan agresivitas pajak di perusahaan *sector property* dan *real estate* terlihat pada PT Metropolitan Land Tbk, yang secara

konsisten mencatatkan penghindaran pajak tertinggi selama empat tahun berturut-turut, dari tahun 2017 hingga 2020. Di sisi lain, PT Ciputra Development Tbk tercatat sebagai perusahaan dengan tingkat penghindaran pajak terendah selama lima tahun tersebut. Selain itu, laporan lain mengindikasikan bahwa PT Ciputra Development Tbk diduga menyembunyikan kekayaan sebesar USD 1,6 miliar (sekitar Rp 21,6 triliun) untuk menghindari kewajiban pajak. Perusahaan ini termasuk di antara perusahaan *property* dan *real estate* yang paling sering terdeteksi melakukan kecurangan dalam laporan keuangan, termasuk penghindaran pajak. *Sector property* dan *real estate* memiliki potensi besar dan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak negara. Menurut Kontan.co.id (2023), sektor ini menyumbang penerimaan negara sebesar 926,3 triliun rupiah dalam periode 2018-2022, dengan rata-rata peningkatan sebesar 185,2 triliun atau 9,26% dari total penerimaan negara. Hal ini menunjukkan bahwa *sector property* dan *real estate* memiliki peluang besar dan dapat berdampak positif pada perekonomian (Braditya & Supadmi, 2024).

Pada era globalisasi ini, banyak perusahaan yang bersaing dengan ketat dalam mewarnai dunia bisnis, dimana perusahaan tersebut memiliki kualitas yang baik dan memiliki strategi dalam meningkatkan nilai perusahaan pada setiap periode, dimana nilai perusahaan tersebut dijadikan sebagai tolak ukur para investor untuk mencerminkan kesejahteraan investor yang optimal apabila terjadi peningkatan saham yang menjadi salah satu keinginan pemilik perusahaan (Mahilun & Atikah, 2024).

Saat ini, perusahaan *Sector Property* di Indonesia menghadapi tantangan besar akibat ketidak stabilan ekonomi global dan domestik. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan *Sector Property* mengalami fluktuasi selama beberapa tahun terakhir, terutama dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Meski demikian, pada tahun 2023 sektor ini mulai menunjukkan pemulihan, seiring dengan meningkatnya permintaan pasar dan kebijakan pemerintah, seperti relaksasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk properti tertentu. Namun, upaya pemulihan ini tetap dibayangi oleh isu agresivitas pajak, karena perusahaan terus mencari cara untuk mengoptimalkan laba bersih di tengah tekanan biaya operasional yang tinggi (Pokhrel, 2024).

Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak pada sektor ini menjadi penting. Beberapa faktor internal perusahaan diduga memengaruhi tingkat agresivitas pajak, salah satunya adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh pihak manajemen, dimana pihak manajemen secara aktif ikut terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan manajerial ikut mempengaruhi keputusan perusahaan, salah satunya adalah keputusan perpajakan. Namun di sisi lain kepemilikan manajerial bisa juga menjadi motivasi dalam melakukan tindakan agresivitas pajak sebagai upaya penghematan pajak perusahaan (Herlinda & Rahmawati, 2021).

Adapun perencanaan pajak yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak yang memiliki tujuan ialah untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar,

meningkatkan keuntungan setelah pajak, mengurangi kemungkinan adanya kejutan pajak saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak pajak, serta memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara yang tepat, efisien, dan efektif sesuai dengan peraturan yang ada. Perencanaan pajak harus dilakukan dengan mematuhi prinsip akuntansi dan ketentuan pajak yang relevan (Wibisono & Budiarmo, 2021).

Perencanaan pajak merupakan tahapan pertama pada manajemen pajak. Di tahapan, dilaksanakan upaya untuk mengurangi beban pajak berdasarkan penelitian dan analisis peraturan perpajakan. Hal ini dilakukan dengan memilah-milah aturan perpajakan yang dapat diimplementasikan oleh Wajib Pajak (WP) sehingga penghematan pajak tetap berada dalam batas-batas legal dan dianggap sah (Anggraini & Rahmamita, 2022).

Dalam literatur keuangan, nilai keuangan adalah jumlah nilai dari ekuitas dan utang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan adalah agar para investor menanamkan modal pada perusahaan tersebut, karena apabila nilai perusahaan meningkat maka, harga saham perusahaan juga tinggi, begitu juga sebaliknya. Maka dari itu perusahaan harus mampu meningkatkan produktivitas secara optimal dan memanfaatkan sumber daya. Sebab nilai perusahaan yang tinggi maka kekayaan pemegang saham akan meningkat melalui laba perusahaan dan *cash flow* perusahaan akan ikut membaik. Salah satunya caranya adalah manajemen dapat mengelola pengeluaran pajak yang memiliki dampak bagi kinerja perusahaan dan dapat mempengaruhi laba perusahaan, oleh karena itu banyak perusahaan yang melakukan perencanaan pajak untuk perusahaan mereka (Mahilun & Atikah, 2024).

Selain perencanaan pajak, beban pajak tangguhan juga berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena mencerminkan perbedaan antara pajak yang dihitung secara akuntansi dan pajak yang sebenarnya dibayar. Menurut teori keagenan, manajer sebagai agen mungkin memanfaatkan beban pajak tangguhan untuk menunda pembayaran pajak guna memperbaiki laba bersih perusahaan dalam jangka pendek. Strategi ini dapat meningkatkan agresivitas pajak, karena manajer mencoba memaksimalkan keuntungan perusahaan sementara menunda kewajiban pajak. Prinsipal (pemilik) mungkin tidak selalu menyadari manuver ini, sehingga terjadi konflik kepentingan ketika manajer memprioritaskan tujuan jangka pendek mereka di atas kepentingan pemegang saham dalam jangka Panjang (Agustina & Sanulika, 2024b).

Ukuran perusahaan juga sering kali memoderasi hubungan antara faktor-faktor internal dan agresivitas pajak. Perusahaan besar, dengan sumber daya yang lebih besar dan kompleksitas operasional yang tinggi, cenderung memiliki lebih banyak opsi untuk merancang strategi pajak yang agresif dibandingkan perusahaan kecil. Faktor-faktor internal pada agresivitas sangat berpengaruh pada agresivitas pajak yang ada pada ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi.

Pada penelitian tentang agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi: pengaruh kepemilikan manajerial, perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan (studi kasus pada perusahaan *Sector Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di bursa efek Indonesia 2020-2024). Meski dilakukan dalam koridor legal, agresivitas pajak sering kali menimbulkan perhatian negatif, karena dapat mengurangi transparansi perusahaan serta menurunkan minat investor untuk

berinvestasi (Herlinda & Rahmawati, 2021). Selain itu, perilaku ini berdampak pada penurunan penerimaan negara, yang penting untuk pembangunan nasional. Hal ini membuat pengelolaan pajak menjadi isu strategis yang harus diperhatikan oleh berbagai pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara kepemilikan manajerial, perencanaan pajak, dan beban pajak tangguhan terhadap agresivitas pajak, dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Fokus pada perusahaan *Sektor Properti dan Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2024 memberikan kontribusi penting, mengingat sektor ini memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, tetapi juga rentan terhadap isu kepatuhan pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah, regulator, dan pelaku industri untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi perpajakan agar tidak terjadinya kesalahan-kesalahan dalam perhitungan ukuran perusahaan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penelitian ingin melakukan penelitian dengan judul “AGRESIVITAS PAJAK DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI: PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, PERENCANAAN PAJAK DAN BEBAN PAJAK TANGGUHAN (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN *SECTOR PROPERTY DAN REAL ESTATE* YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2020-2024)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan dalam latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan utama yang akan dibahas yaitu:

1. Tingginya agresivitas pajak disebabkan oleh pemanfaatan celah dalam peraturan perpajakan, yang berujung pada penurunan penerimaan pajak negara.
2. Rendahnya transparansi perusahaan disebabkan oleh praktik agresivitas pajak, yang mengakibatkan menurunnya minat investor untuk berinvestasi.
3. Tingginya kepemilikan manajerial disebabkan oleh manajemen yang memiliki saham perusahaan, yang mendorong keputusan perpajakan yang lebih agresif untuk memaksimalkan laba.
4. Perencanaan pajak yang kurang efektif disebabkan oleh minimnya pemahaman tentang peraturan perpajakan, yang mengakibatkan kewajiban pajak yang tidak terkelola dengan baik.
5. Tingginya beban pajak tangguhan disebabkan oleh penundaan pembayaran pajak oleh manajer, yang menghasilkan peningkatan laba bersih jangka pendek namun menimbulkan risiko jangka panjang.
6. Perbedaan ukuran perusahaan disebabkan oleh variasi dalam sumber daya dan kompleksitas operasional, yang mengakibatkan perbedaan dalam strategi agresivitas pajak.

7. Rendahnya kepatuhan pajak di *sector property* dan *real estate* disebabkan oleh ketidakpahaman terhadap kewajiban perpajakan, yang berpotensi mengakibatkan denda dan sanksi dari pemerintah.
8. Perbedaan perlakuan pajak antara perusahaan besar dan kecil disebabkan oleh akses yang lebih baik terhadap penasihat pajak, yang mengakibatkan ketidakadilan dalam beban pajak yang harus ditanggung.

1.3 Batasan Masalah

Pada latar belakang dan identifikasi masalah telah dikemukakan masalah masalah yang terjadi. Agar penelitian ini dapat dibahas secara tuntas dan terfokus, maka diperlukan pembatasan masalah. Penelitian ini hanya menitik beratkan pada Agresivitas Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi: Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Perencanaan Pajak Dan Beban Pajak Tangguhan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan *Sektor Properti* dan *Real Estate* yang terdaftar di bursa efek indonesia 2020-2024.

1.4 Rumusan Masalah

Agar penelitian benar-benar terfokus maka perlu dibuat rumusan masalah dari permasalahan yang ada. Perumusan masalah ini merupakan hal yang sangat penting dilakukan terlebih dahulu sebelum sampai pada tahap pembahasan lebih lanjut. Adapun masalah yang dikemukakan oleh penulis adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *Sector Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI 2020-2024?

2. Bagaimanakah pengaruh perencanaan pajak terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *Sector Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI 2020-2024?
3. Bagaimanakah pengaruh beban pajak tangguhan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *Sector Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI 2020-2024?
4. Bagaimanakah pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan *Sector Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI 2020-2024?
5. Bagaimanakah pengaruh perencanaan pajak terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan *Sector Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI 2020-2024?
6. Bagaimanakah pengaruh beban pajak tangguhan terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan *Sector Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI 2020-2024?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk melihat bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *Sector Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI 2020-2024.

2. Untuk melihat bagaimana pengaruh perencanaan pajak terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *Sector Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI 2020-2024.
3. Untuk melihat bagaimana pengaruh beban pajak tangguhan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *Sector Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI 2020-2024.
4. Untuk melihat bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *Sector Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI 2020-2024 yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan.
5. Untuk melihat bagaimana pengaruh perencanaan pajak terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *Sector Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI 2020-2024 yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan.
6. Untuk melihat bagaimana pengaruh beban pajak tangguhan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *Sector Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di BEI 2020-2024 yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada dunia penelitian sebagai berikut:

1. Bagi akademis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi akademisi. Penelitian dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka tentang topik tertentu, dan dapat membantu dalam menghasilkan publikasi ilmiah yang dapat meningkatkan reputasi dan karir akademisi

mereka. Selain itu, penelitian juga dapat membantu dalam mengembangkan pengetahuan dan memperluas pemahaman di bidang yang lebih luas

2. Bagi perusahaan

Penelitian dapat membantu perusahaan dalam pemahaman kebijakan akuntansi terhadap kinerja keuangan maupun laporan keuangan perusahaan dan dapat memaksimalkan manfaat dan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian juga dapat membantu perusahaan mengelola laporan keuangan menghasilkan informasi yang andal dan valid.

3. Bagi pemerintahan

Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah sebagai dasar untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan perpajakan. Dengan memahami pengaruh kepemilikan manajerial, perencanaan pajak, dan beban pajak tangguhan terhadap agresivitas pajak, serta peran ukuran perusahaan sebagai moderator, pemerintah dapat mengidentifikasi celah penghindaran pajak dan merancang regulasi yang lebih efektif guna meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak negara, khususnya di *Sektor Properti dan Real Estate*.

4. Bagi peneliti

Manfaat penelitian ini ialah sebagai indikator untuk mengembangkan kemampuan dalam penelitian dan menjadikan bahan evaluasi terhadap ilmu yang didapat yang berhubungan dengan penelitian yang sama agar lebih baik lagi.